



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : IRMAWATI Binti IMBRAN  
Tempat lahir : Muara Jawa  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 03 Juli 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan A. Yani gang Saudara Rt. 010 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Halaman 1 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu "Soleman T Billi, SH & Partner" Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jend. Sudirman RT. 11 No. 13 Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Nomor : 276/Pid.Sus/2021/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2021 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMAWATI Binti IMBRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli, menerima Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **IRMAWATI Binti IMBRAN**, dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **IRMAWATI Binti IMBRAN** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;

#### Digunakan dalam perkara Wawan Bin Syarifuddin

- 1 (satu) buah tas punggung merk Anello warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek realme c 11 warna hijau dengan nomor simcard 085249390556;

**Halaman 2 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah klip plastic pembungkus

## Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa **IRMAWATI Binti IMBRAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum telah menanggapi secara tertulis yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan terdakwa pada pokoknya yang menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa Irmawati Binti Imbran pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Januari atau masih dalam tahun 2021 di pinggir jalan jalur Handil 5 Rt. 002 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "**setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 08.55 wita terdakwa menghubungi saksi Wawan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Saksi Wawan meminta terdakwa untuk datang ke daerah Handil 5 untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan terdakwa. Selanjutnya pada pukul 11.00 wita di hari yang sama terdakwa datang ke Jalan jalur Handil 5 menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi wawan, selanjutnya saksi wawan memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.56 (nol koma lima puluh

**Halaman 3 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram kepada terdakwa. Bahwa kemudian 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) poket yang akan terdakwa jual;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 08/XII/11086/2021 tanggal 01 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan 8 (delapan) poket barang yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- Berita berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.11.1102.02.21. 0052 tanggal 04 Februari 2021 telah dilakukan pengujian terhadap kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat 36,90 mg (tiga puluh enam koma Sembilan nol) milligram dengan kesimpulan bahwa Berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa Irmawati Binti Imbran pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 pukul 14.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Januari atau masih dalam tahun 2021 di Jalan A. Yani Gang Saudara Rt. 010 Kel Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat bersih 0.56 (nol koma lima puluh enam) gram seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Wawan. Kemudian 1 (satu) poket

**Halaman 4 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) Poket. Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.40 Wita di hari yang sama saat terdakwa sedang santai di rumah terdakwa yang berada di Jalan A. Yani Gang Saudara Rt. 010 Kel Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa tiba-tiba datang saksi I Gede Wiadnyana dan Saksi Wira Rizky keduanya anggota Polsek Muara Jawa yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika jenis sabu. Bahwa kemudian saksi I Gede Wiadnyana dan Saksi Wira Rizky melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 8 (delapan) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah tas Punggung Merk Annelo warna coklat, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) pcs klip plastik pembungkus dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Muara Jawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 08/XII/11086/2021 tanggal 01 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan 8 (delapan) poket barang yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- Berita berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.11.1102.02.21. 0052 tanggal 04 Februari 2021 telah dilakukan pengujian terhadap kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat 36,90 mg (tiga puluh enam koma Sembilan nol) milligram dengan kesimpulan bahwa Berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*"

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi I GEDE WIADNYANA Anak Dari I NENGAH DIANA, dibawah sumpah agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan proses penggeledahan hingga menemukan barang bukti terhadap 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu-sabu, ada Saksi Sujarno selaku RT. 010 tempat tinggal Terdakwa pada saat kejadian serta ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya rumah Terdakwa yang selalu ramai ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu – sabu di Jl. A. Yani Gang Saudara RT. 010 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar, atas informasi tersebut saksi bersama dengan team Unit Reskrim Polsek Muara Jawa dan Saksi Wira Rizky Kantari pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 14.40 wita mendatangi rumah yang diduga di huni oleh Terdakwa beralamatkan di Jl. A. Yani Gang. Saudara RT. 010 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar.
- Bahwa selanjutnya dirumah tersebut tepatnya di ruang tamu di dapati Terdakwa sedang duduk di sofa seorang diri dan di tangan kirinya sedang memegang benda yang saat Saksi untuk memperlihatkan benda tersebut ternyata adalah 7 (tujuh) poket kecil Narkoba jenis sabu - sabu. Kemudian Saksi bersama saksi Sujarno selaku Ketua RT. 010 tempat Terdakwa tinggal, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan barang Narkoba miliknya yang lain. Selanjutnya Terdakwa menunjuk kepada Saksi 1 (satu) buah Tas punggung merk ANNELO warna coklat dan di kantong tas Punggung tersebut di temukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu. Sehingga jumlah 8 (delapan) poket Narkoba jenis sabu - sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa serta Saksi juga mengamankan barang bukti lainnya 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan nomor simcard 085249390556, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) pcs klip plastik pembungkus dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild. Dimana semua barang bukti tersebut di akui kepemilikannya oleh Terdakwa selanjutnya terhadap pelaku Terdakwa serta barang bukti diamankan ke Polsek Muara Jawa untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan Saksi Wawan Bin Syarifuddin melakukan transaksi beli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut berawal pada Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 13.00 wita dimana Terdakwa mengecek ke Saksi

**Halaman 6 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Bin Syarifuddin via WA menyampaikan bahwa ingin memesan sabu-sabu dan Saksi Wawan Bin Syarifuddin membatalkan pesanan sabu-sabu dari Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 08.55 wita Terdakwa mengecek ke Saksi Wawan Bin Syarifuddin via WA menyampaikan bahwa ingin memesan sabu-sabu yang kemarin di batalkan oleh Saksi Wawan Bin Syarifuddin. Dan sekira jam 10.00 wita Terdakwa menelfon via WA kepada Saksi Wawan Bin Syarifuddin menanyakan sabu-sabu yang Terdakwa pesan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke Saksi Wawan Bin Syarifuddin tidak lama kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin mengecek Terdakwa via WA menyampaikan ke Terdakwa untuk datang ke jalur handil 5 dan sekira jam 11.00 wita Terdakwa pergi menuju jalan jalur Handil 5 menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di jalan jalur Handil 5 Terdakwa menelfon via WA ke Saksi Wawan Bin Syarifuddin tidak lama kemudian langsung muncul Saksi Wawan Bin Syarifuddin jalan kaki menuju tempat Terdakwa menunggu kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin meminta uang pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa berikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin menyampaikan bahwa paket sabu-sabunya ada di samping pohon di tepi jalan raya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa menunggu lalu Terdakwa tidak mau mengambil paket sabu-sabu dalam bungkus 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang sudah di taruh oleh Saksi Wawan Bin Syarifuddin kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin yang mengambil paket sabu-sabu tersebut dan di berikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi pulang;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Saksi Wawan Bin Syarifuddin di depan sebuah warung mie ayam di Handil 5 RT. 002 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar lalu di lakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Wawan Bin Syarifuddin tidak di temukan poketan sabu-sabu dimana Saksi menemukan 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna hitam dengan nomer akun WA 085386536207 dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim Card 085386536207 milik Saksi Wawan Bin Syarifuddin yang digunakan untuk komunikasi transaksi jual beli narkoba dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa setelah memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang di beli dari Saksi Wawan Bin Syarifuddin selanjutnya pada hari Minggu

**Halaman 7 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 12.30 wita di rumah Jl. A. Yani Gang Saudara RT. 010 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar selanjutnya di rumah tersebut sudah ada teman Terdakwa Sdra. Surya (DPO) menunggu kemudian 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa pecah bersama Sdra. Surya (DPO) menjadi poketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) poket, selanjutnya setelah selesai Sdra. Surya (DPO) memberikan poketan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) poket dan 1 (satu) poket sabu-sabunya dibawa oleh Sdra. Surya (DPO);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2.Saksi WIRA RIZKY KANTARI Bin SYAHRIL, dibawah sumpah agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan proses pengeledahan hingga menemukan barang bukti terhadap 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu-sabu, ada Saksi Sujarno selaku RT. 010 tempat tinggal Terdakwa pada saat kejadian serta ikut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya dirumah Terdakwa yang selalu ramai ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu – sabu di Jl. A. Yani Gang Saudara RT. 010 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar, atas informasi tersebut saksi bersama dengan team Unit Reskrim Polsek Muara Jawa dan Saksi Wira Rizky Kantari pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 14.40 wita mendatangi rumah yang diduga di huni oleh Terdakwa beralamatkan di Jl. A. Yani Gang. Saudara RT. 010 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar.
- Bahwa selanjutnya dirumah tersebut tepatnya di ruang tamu di dapati Terdakwa sedang duduk di sofa seorang diri dan di tangan kirinya sedang memegang benda yang saat Saksi untuk memperlihatkan benda tersebut ternyata adalah 7 (tujuh) poket kecil Narkoba jenis sabu - sabu. Kemudian Saksi bersama saksi Sujarno selaku Ketua RT. 010 tempat Terdakwa tinggal, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan barang Narkoba miliknya yang lain. Selanjutnya Terdakwa menunjuk kepada Saksi 1 (satu) buah Tas punggung merk ANNELO warna coklat dan di kantong tas Punggung tersebut di temukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu. Sehingga jumlah 8 (delapan) poket Narkoba jenis sabu - sabu tersebut

**Halaman 8 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kepemilikannya oleh Terdakwa serta Saksi juga mengamankan barang bukti lainnya 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan nomor simcard 085249390556, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) pcs klip plastik pembungkus dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild. Dimana semua barang bukti tersebut di akui kepemilikannya oleh Terdakwa selanjutnya terhadap pelaku Terdakwa serta barang bukti diamankan ke Polsek Muara Jawa untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan Saksi Wawan Bin Syarifuddin melakukan transaksi beli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut berawal pada Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 13.00 wita dimana Terdakwa mengechat ke Saksi Wawan Bin Syarifuddin via WA menyampaikan bahwa ingin memesan sabu-sabu dan Saksi Wawan Bin Syarifuddin membatalkan pesanan sabu-sabu dari Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 08.55 wita Terdakwa mengechat ke Saksi Wawan Bin Syarifuddin via WA menyampaikan bahwa ingin memesan sabu-sabu yang kemarin di batalkan oleh Saksi Wawan Bin Syarifuddin. Dan sekira jam 10.00 wita Terdakwa menelfon via WA kepada Saksi Wawan Bin Syarifuddin menanyakan sabu-sabu yang Terdakwa pesan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke Saksi Wawan Bin Syarifuddin tidak lama kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin mengechat Terdakwa via WA menyampaikan ke Terdakwa untuk datang ke jalur handil 5 dan sekira jam 11.00 wita Terdakwa pergi menuju jalan jalur Handil 5 menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di jalan jalur Handil 5 Terdakwa menelfon via WA ke Saksi Wawan Bin Syarifuddin tidak lama kemudian langsung muncul Saksi Wawan Bin Syarifuddin jalan kaki menuju tempat Terdakwa menunggu kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin meminta uang pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa berikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin menyampaikan bahwa paket sabu-sabunya ada di samping pohon di tepi jalan raya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa menunggu lalu Terdakwa tidak mau mengambil paket sabu-sabu dalam bungkus 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang sudah di taruh oleh Saksi Wawan Bin Syarifuddin kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin yang mengambil paket sabu-sabu tersebut dan di berikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi pulang;

**Halaman 9 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Saksi Wawan Bin Syarifuddin di depan sebuah warung mie ayam di Handil 5 RT. 002 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar lalu di lakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Wawan Bin Syarifuddin tidak di temukan poketan sabu-sabu dimana Saksi menemukan 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna hitam dengan nomer akun WA 085386536207 dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim Card 085386536207 milik Saksi Wawan Bin Syarifuddin yang digunakan untuk komunikasi transaksi jual beli narkoba dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa setelah memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang di beli dari Saksi Wawan Bin Syarifuddin selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 12.30 wita di rumah Jl. A. Yani Gang Saudara RT. 010 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar selanjutnya di rumah tersebut sudah ada teman Terdakwa Sdra. Surya (DPO) menunggu kemudian 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa pecah bersama Sdra. Surya (DPO) menjadi poketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) poket, selanjutnya setelah selesai Sdra. Surya (DPO) memberikan poketan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) poket dan 1 (satu) poket sabu-sabunya dibawa oleh Sdra. Surya (DPO);  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **3.Saksi SUJARNO Bin SURAJI, dibawah sumpah agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi melihat pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Irmawati dimana petugas kepolisian telah menemukan poketan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang pada saat itu Terdakwa sedang memegang poketan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saksi melihat juga poketan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditunjukan Terdakwa kepada petugas kepolisian yang berada di kantong samping tas punggung milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di sofa dan melihat Terdakwa sedang memegang sabu-sabu menggunakan tangan kiri sebanyak 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa menunjukkan

**Halaman 10 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada petugas kepolisian bahwa masih ada 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu berada di kantong samping 1 (satu) buah Tas Punggung merk ANNELO warna Coklat sehingga totalnya 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa selain barang bukti 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Tas Punggung merk ANNELO warna Coklat, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan nomor simcard 085249390556, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) pcs klip plastik pembungkus dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild. Semua barang bukti tersebut ditemukan di rumah Terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4.WAWAN Bin SYARIFUDDIN**, di bawah sumpah berdasarkan agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi dan terdakwa diamankan Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 31 Januari 2021 sekira pukul 16.40 wita, saat saksi sedang berada di rumah rekan saksi yaitu Sdra. Ganong di Handil 5, saksi ada di hubungi telpon oleh Terdakwa Irmawati namun tidak saksi angkat. Kemudian Terdakwa ada chat wa kepada saksi yang isinya minta barang narkoba sabu sabu senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau kalau bisa dan kalau ada barangnya Terdakwa minta 1 (satu) Gram.
- Bahwa saksi menanggapi chat wa dari Terdakwa agar menunggu sebentar untuk saksi tanyakan ke teman saksi yang punya barang Narkoba jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa Setelah saksi mendapatkan kepastian dari teman saksi yang punya sabu sabu tersebut saksi segera menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepadanya kalau barang sabu sabunya ada senilai Rp. 750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi janji bertemu dengan Terdakwa di depan SMPN 1 Muara Jawa dan saksi dengan berjalan kaki dari rumah teman saksi Sdra. Ganong menuju depan SMPN 1.
- Bahwa tujuan saksi bertemu Terdakwa adalah untuk bersama sama Terdakwa menemui dan mengambil barang sabu sabu dari pemilik sabu

**Halaman 11 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya dikarenakan saksi tidak mempunyai kendaraan sepeda motor dan sepengetahuan saksi Terdakwa mempunyai sepeda motor. Kemudian ada chat wa terdakwa bahwa dirinya ada di warung mie ayam yang ada di depan SMPN 1, saat saksi akan masuk ke dalam warung mie ayam tersebut saksi langsung diamankan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak seminggu yang lalu. Kenalnya dengan Terdakwa melalui Sdra. Anto yang merupakan kekasih dari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2021 Sdra. Anto ada membeli sabu sabu kepada saksi senilai Rp. 600.000.(enam ratus ribu rupiah) dan saat pembelian sabu sabu dari saksi tersebut Sdra. Anto ditemani oleh Terdakwa dari situlah saksi kenal dengan Terdakwa dan sehari setelahnya saksi komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa ada call saksi dan menyampaikan niatnya untuk membeli sabu sabu senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian atas permintaan dari Terdakwa tersebut saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu karena saksi akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi ada telpon teman saksi atas nama Rusli Alias Jokowi dan saksi menanyakan apakah dirinya punya barang sabu sabu dan saksi menyampaikan kepadanya bahwa ada orang yang mau membeli sabu sabu senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saat itu Sdra. Rusli Alias Jokowi (DPO) menanggapi penyampaian saksi tadi bahwa dirinya ada punya barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya Sdra. Rusli Alias Jokowi (DPO) datang ke rumah kos kost an saksi di handil 5 dan memberikan 1 (satu) poket sabu sabu tersebut di bungkus kertas tissue dan di masukkan dalam bungkus Rokok Sampurna Mild.
- Bahwa saat memberikan sabu sabu tersebut Sdra. Rusli Alias Jokowi (DPO) ada menanyakan soal uang nya dan saksi sampaikan uangnya belum saksi terima dari Terdakwa.
- Bahwa kemudian Sdra. Jokowi (DPO) menunggu saksi di kos kosan saksi di handil 5 sementara saksi dengan berjalan kaki mendatangi Terdakwa yang sudah menunggu saksi di Jalur handil 5 yang hanya bejarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter.
- Bahwa sebelum saksi sampai di tempat Terdakwa menunggu, saksi menaruh 1 (poket) sabu sabu yang masukkan dalam bungkus Rokok Sampurna Mild

**Halaman 12 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di samping sebuah pohon yang berada di tepi jalan Raya yang berada di depan Jalur Handil 5 dimana Terdakwa menunggu.

- Bahwa jarak tempat saksi menyimpan dan menaruh sabu sabu tersebut dengan posisi Terdakwa menunggu tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter, tujuan saksi menaruh sabu sabu di samping pohon tersebut karena faktor keamanan berjaga jaga kalau ada yang melihat dan menangkap saksi saat transaksi jual beli dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian saksi mendatangi Terdakwa untuk meminta uang pembeliannya senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dan setelah saksi menerima uangnya dari Terdakwa lantas saksi sampaikan bahwa sabu sabunya ada saksi taruh di samping pohon di tepi jalan Raya tersebut. Namun Terdakwa tidak mau mengambil paket sabu sabu yang saksi taruh di samping pohon di tepi jalan raya itu dan meminta saksi yang mengambilnya.
- Bahwa saksi segera mengambil paket sabu sabu dalam bungkus Rokok Sampurna Mild tersebut dari samping pohon tempat saksi menaruh sebelumnya dan saksi serahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang sementara saksi juga pulang kembali ke kos kos an dengan berjalan kaki;
- Bahwa Sesampainya di kos kos an setelah saksi serahkan poket sabu sabu kepada Terdakwa, saksi serahkan uang hasil penjualan sabu sabu tersebut senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Rusli Alias Jokowi (DPO) yang sudah menunggu saksi di kos kos an tempat saksi tinggal;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdra. Jokowi sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu. Perkenalan saksi terjadi di tempat sabung ayam di daerah Senipah Kec. Samboja. Sejak perkenalan tersebut suatu saat Sdra. Jokowi (DPO) meminta tolong kepada saksi untuk datang ke kos kos an saksi di handil 5 untuk memakai narkoba jenis sabu sabu sabu. Saat pertama datang dan memakai sabu sabu di kos kosan saksi tersebut, Sdra. Jokowi (DPO) sudah mengajak saksi untuk memakai sabu sabu bersama sama dirinya. Sejak saat itu saksi sering kali diajak oleh Sdra. Jokowi (DPO) memakai sabu sabu bersamanya di kos kosan saksi di Handil 5 tersebut. Dari situ juga saksi tahu kalau Sdra. Jokowi mempunyai sabu sabu;
- Bahwa Seingat saksi selama pertemanan saksi dengan Sdra. Jokowi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, saksi ada 4 (empat) kali menjualkan sabu sabu milik sdra. Jokowi tersebut. Yang pertama ada Sdra. Ardi warga Kel. Teluk dalam

**Halaman 13 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta barang sabu kepada saksi dan saksi ambilkan dan mintakan serta jualkan barangnya Sdra. Jokowi pada saat itu poket senilai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi lupa hari dan tanggalnya yang pasti sekitar 2 (dua) bulan yang lalu.

- Bahwa kemudian ada Sdra. Hamsa warga Handil 5 yang meinta kepada saksi poketan senilai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang juga saksi ambilkan dari barangnya Sdra. Jokowi pada malam pergantian tahun baru 2021 kemarin, kemudian ada Sdra. Anto pacar dari Terdakwa yang meminta barang kepada saksi pada hari Senin Minggu Kemarin senilai Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) yang saksi ambilkan dan jualkan juga barangnya Sdra. Jokowi (DPO), yang terakhir saksi jual dan berikan paket sabu senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 11. 00 wita tersebut yang juga sabu sabu miliknya Sdra. Jokowi yang saksi jualkan kepada Terdakwa tersebut; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa diamankan petugas kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 14.40 wita di Jl. A. Yani Gang Saudara RT. 010 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Wawan Bin Syarifuddin dan awalnya pada Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 13.00 wita dimana terdakwa mengecek ke Saksi Wawan Bin Syarifuddin via WA dengan nomor WA 085386536207 milik Saksi Wawan Bin Syarifuddin dengan menyampaikan "terdakwa mau pesan narkoba jenis sabu 1.000.000,- (satu juta rupiah)" kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin balas ke terdakwa melalui chat WA "iya sudah jadikan aja tunggu kabarku".
- Bahwa kemudian terdakwa tunggu sampai malam ternyata Saksi Wawan Bin Syarifuddin chat via WA ke terdakwa "cancel aja malam ini karena saya lagi di Sanga-sanga, besok aja"
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 08.55 wita terdakwa chat Saksi Wawan Bin Syarifuddin via WA "aku menunggu kabarmu" lalu di balas Saksi Wawan Bin Syarifuddin "kamu bisa kesini kah, Handil 5" kemudian terdakwa jawab "bisa aja asal aman, parno aku gimana"

**Halaman 14 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibalas Saksi Wawan Bin Syarifuddin “aman, berapa dana kita disitu” lalu terdakwa balas “ada Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ini, karena Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terpakai tadi malam” dan di jawab Saksi Wawan Bin Syarifuddin “iya sudah jadikan aja yang ada ini, tunggu kabarku”.

- Bahwa sekira jam 10.00 wita terdakwa menelfon via WA kepada Saksi Wawan Bin Syarifuddin menanyakan sabu-sabu yang terdakwa pesan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke Saksi Wawan Bin Syarifuddin tidak lama kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin mengecek terdakwa via WA bilang “kesini sudah di jalur handil 5” dan sekira jam 11.00 wita terdakwa pergi menuju jalan jalur Handil 5 menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di jalan jalur Handil 5 terdakwa menelfon via WA ke Saksi Wawan Bin Syarifuddin tidak lama kemudian langsung muncul Saksi Wawan Bin Syarifuddin jalan kaki menuju tempat terdakwa menunggu kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin bilang ke terdakwa “mana dananya” dan langsung terdakwa berikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin menyampaikan bahwa paket sabu-sabunya ada di samping pohon di tepi jalan raya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak mau mengambil paket sabu-sabu dalam bungkus 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang sudah di taruh oleh Saksi Wawan Bin Syarifuddin kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin yang mengambil paket sabu-sabu tersebut dan di berikan kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi pulang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan poket narkotika jenis sabu – sabu dari Saksi Wawan Bin Syarifuddin sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu – sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu – sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 11.00 wita di pinggir jalan jalur Handil 5 RT. 002 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar;
- Bahwa benar 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa di rumah Jl. A. Yani Gang Saudara RT. 010 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar adalah milik Saksi Wawan Bin Syarifuddin yang telah terdakwa

**Halaman 15 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah membeli poketan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Wawan Bin Syarifuddin sebanyak 1 (satu) kali dan dimana terdakwa telah membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Wawan Bin Syarifuddin setelah itu terdakwa di amankan petugas kepolisian di Jl. A. Yani Gang Saudara RT. 010 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar. Kemudian cara terdakwa melakukan transaksi beli poketan sabu-sabu dari Saksi Wawan Bin Syarifuddin dengan cara memesan terlebih dahulu kepada Saksi Wawan Bin Syarifuddin barulah Saksi Wawan Bin Syarifuddin menyuruh terdakwa mendatangi tempat yang sudah di tentukan Saksi Wawan Bin Syarifuddin lalu Saksi Wawan Bin Syarifuddin meminta uang pembelian kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin menyerahkan poketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Wawan Bin Syarifuddin pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 17.00 wita di depan warung mie ayam di handil 5 RT. 002 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa "dari mana kamu dapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ini" lalu terdakwa bilang sama petugas kepolisian "saya tadi beli dari Sdra. Wawan" kemudian petugas mengamankan Saksi Wawan Bin Syarifuddin lalu terdakwa bersama Saksi Wawan Bin Syarifuddin dibawa ke Polsek Muara Jawa;
- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi melakukan transaksi sabu-sabu tersebut dengan Saksi Wawan Bin Syarifuddin menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan nomor simcard 085249390556 sedangkan nomor akun WhatsApp milik Saksi Wawan Bin Syarifuddin yaitu 085386536207;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan nomor simcard 085249390556 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi menelfon melalui WhatsApp maupun Chat melalui WhatsApp dengan Saksi Wawan Bin Syarifuddin saat melakukan transaksi jual beli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa terdakwa masih mengenali profil akun WhastApp dengan nomer akun tertera di profil tersebut yaitu 085386536207 dengan nama OJEK HANDIL

**Halaman 16 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan nomor akun WhatsApp milik Saksi Wawan Bin Syarifuddin, yang nama kontaknya terdakwa rubah menjadi OJEK HANDIL dan inilah nomor akun WhatsApp Saksi Wawan Bin Syarifuddin saat terdakwa melakukan transaksi jual beli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 11.00 wita;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa men-capture sebagian riwayat chat WhatsApp antara akun WhatsApp 085249390556 milik terdakwa dengan nomor akun WhatsApp 085386536207 milik Saksi Wawan Bin Syarifuddin, berkaitan dengan transaksi jual beli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 11.00 wita antara terdakwa dengan Saksi Wawan Bin Syarifuddin untuk memberitahu kepada teman terdakwa Sdra. Surya bahwa terdakwa pergi menemui Saksi Wawan Bin Syarifuddin sehingga terdakwa mengirimkan bukti Capture-an chat WA terdakwa dengan Saksi Wawan Bin Syarifuddin agar Sdra. Surya percaya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa masih mengenali capture/ screenshot riwayat chat WhasApp yang ada di Handphone milik terdakwa antara nomor WhatsApp 085249390556 milik terdakwa dengan akun WhatsApp 085386536207 dengan nama OJEK HANDIL yang merupakan Saksi Wawan Bin Syarifuddin saat akan dilakukannya transaksi jual beli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 11.00 wita antara terdakwa dengan Saksi Wawan Bin Syarifuddin;
- Bahwa setelah terdakwa memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Wawan Bin Syarifuddin pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 12.30 wita di rumah Jl. A. Yani Gang Saudara RT. 010 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar selanjutnya di rumah tersebut sudah ada teman terdakwa Sdra. Surya menunggu kemudian 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa pecah bersama Sdra. Surya menjadi poketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) poket, selanjutnya setelah selesai Sdra. Surya memberikan poketan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) poket dan 1 (satu) poket sabu-sabunya dibawa oleh Sdra. Surya;
- Bahwa tujuan terdakwa dengan Sdra. Surya memecah 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu

**Halaman 17 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) menjadi 9 (sembilan) poketan kecil untuk terdakwa jual kembali jika ada yang pesan sabu-sabu kepada terdakwa dan jika tidak ada yang memesan sabu-sabu maka poketan sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan sendiri dan tujuan Sdra. Surya membawa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut bahwa ada teman Sdra. Surya yang memesan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian sehingga pada saat diamankan petugas sisa 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu – sabu;

- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdra. Surya sebatas teman dan Sdra. Surya juga membantu terdakwa dalam menjualkan sabu-sabu sehingga terdakwa bisa bersama-sama memecah 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) menjadi 9 (sembilan) poketan kecil dan ciri-ciri dari orangnya berbadan kurus, kulitnya sawo matang, rambutnya pendek lurus, tinggi badannya sekitar 160 cm kemudian tempat tinggalnya di Jl. A. Yani Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda. No: R-PP.01.01.110.1102.02.21.0052. Tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh PFM Ahli Madya Bidang Pengujian Drs. Mohd Faizal, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor surat B/05/II/2021/Reskrim. Berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal tidak berwarna dengan berat netto 36.90 Miligram (tiga puluh enam koma sembilan puluh) adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 08/XII/11086/2021 tanggal 01 Februari 2021 atas sepengetahuan Pengelola Unit PT Pegadaian Novita Irisanti, SE yang diterima oleh Briptu Wira Rizky Kantari, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 8 (delapan) garis/bungkus paket plastic berisi serbuk putih adalah untuk garis pertama dengan berat kotor 0.39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk garis kedua dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk garis ketiga dengan berat kotor 0.36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram,

**Halaman 18 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk garis keempat dengan berat kotor 0.36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram, untuk garis kelima dengan berat kotor 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk garis keenam dengan berat kotor 0.36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram, untuk garis ketujuh dengan berat kotor 0.38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram, untuk garis kedelapan dengan berat kotor 0.36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram,

- Surat Keterangan UPTD. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Lab. Medik dr. Yetty Fauza, Sp.PK, menerangkan bawah Irmawati Binti Imbran telah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine, untuk hasil pemeriksaan Positif mengandung Amphetamin dan Met Amphetamin

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Annelo warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek realme c 11 warna hijau dengan nomor simcard 085249390556;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah klip plastic pembungkus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 14.40 wita di Jl. A. Yani Gang Saudara RT. 010 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar terdakwa diamankan Petugas Kepolisian terkait tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Wawan Bin Syarifuddin dan awalnya pada Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 13.00 wita dimana terdakwa mengecek ke Saksi Wawan Bin Syarifuddin via WA dengan nomor WA 085386536207 milik Saksi Wawan Bin Syarifuddin

**Halaman 19 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyampaikan “terdakwa mau pesan narkoba jenis sabu 1.000.000,- (satu juta rupiah)” kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin balas ke terdakwa melalui chat WA “iya sudah jadikan aja tunggu kabarku”.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 08.55 wita terdakwa chat Saksi Wawan Bin Syarifuddin via WA “aku menunggu kabarmu” lalu di balas Saksi Wawan Bin Syarifuddin “kamu bisa kesini kah, Handil 5” kemudian terdakwa jawab “bisa aja asal aman, parno aku gimana” dan dibalas Saksi Wawan Bin Syarifuddin “aman, berapa dana kita disitu” lalu terdakwa balas “ada Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ini, karena Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terpakai tadi malam” dan di jawab Saksi Wawan Bin Syarifuddin “iya sudah jadikan aja yang ada ini, tunggu kabarku”.
- Bahwa sekira jam 10.00 wita terdakwa menelfon via WA kepada Saksi Wawan Bin Syarifuddin menanyakan sabu-sabu yang terdakwa pesan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke Saksi Wawan Bin Syarifuddin tidak lama kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin mengechat terdakwa via WA bilang “kesini sudah di jalur handil 5” dan sekira jam 11.00 wita terdakwa pergi menuju jalan jalur Handil 5 menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di jalan jalur Handil 5 terdakwa menelfon via WA ke Saksi Wawan Bin Syarifuddin tidak lama kemudian langsung muncul Saksi Wawan Bin Syarifuddin jalan kaki menuju tempat terdakwa menunggu kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin bilang ke terdakwa “mana dananya” dan langsung terdakwa berikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin menyampaikan bahwa paket sabu-sabunya ada di samping pohon di tepi jalan raya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak mau mengambil paket sabu-sabu dalam bungkus 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang sudah di taruh oleh Saksi Wawan Bin Syarifuddin kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin yang mengambil paket sabu-sabu tersebut dan di berikan kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi pulang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan poketan narkoba jenis sabu – sabu dari Saksi Wawan Bin Syarifuddin sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu – sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 11.00 wita di pinggir jalan jalur Handil 5 RT. 002 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar;

**Halaman 20 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa di rumah Jl. A. Yani Gang Saudara RT. 010 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar adalah milik Saksi Wawan Bin Syarifuddin yang telah terdakwa beli sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Wawan Bin Syarifuddin pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 17.00 wita di depan warung mie ayam di handil 5 RT. 002 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa “dari mana kamu dapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ini” lalu terdakwa bilang sama petugas kepolisian “saya tadi beli dari Sdra. Wawan” kemudian petugas mengamankan Saksi Wawan Bin Syarifuddin lalu terdakwa bersama Saksi Wawan Bin Syarifuddin dibawa ke Polsek Muara Jawa;
- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi melakukan transaksi sabu-sabu tersebut dengan Saksi Wawan Bin Syarifuddin menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan nomor simcard 085249390556 sedangkan nomor akun WhatsApp milik Saksi Wawan Bin Syarifuddin yaitu 085386536207;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan nomor simcard 085249390556 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi menelfon melalui WhatsApp maupun Chat melalui WhatsApp dengan Saksi Wawan Bin Syarifuddin saat melakukan transaksi jual beli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa terdakwa masih mengenali profil akun WhastApp dengan nomer akun tertera di profil tersebut yaitu 085386536207 dengan nama OJEK HANDIL merupakan nomor akun WhatsApp milik Saksi Wawan Bin Syarifuddin, yang nama kontaknya terdakwa rubah menjadi OJEK HANDIL dan inilah nomor akun WhatsApp Saksi Wawan Bin Syarifuddin saat terdakwa melakukan transaksi jual beli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 11.00 wita;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa men-capture sebagian riwayat chat WhatsApp antara akun WhatsApp 085249390556 milik terdakwa dengan nomor akun WhatsApp 085386536207 milik Saksi Wawan Bin Syarifuddin,

**Halaman 21 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan transaksi jual beli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 11.00 wita antara terdakwa dengan Saksi Wawan Bin Syarifuddin untuk memberitahu kepada teman terdakwa Sdra. Surya bahwa terdakwa pergi menemui Saksi Wawan Bin Syarifuddin sehingga terdakwa mengirimkan bukti Capture-an chat WA terdakwa dengan Saksi Wawan Bin Syarifuddin agar Sdra. Surya percaya kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa masih mengenali capture/ screenshot riwayat chat WhasApp yang ada di Handphone milik terdakwa antara nomor WhatsApp 085249390556 milik terdakwa dengan akun WhatsApp 085386536207 dengan nama OJEK HANDIL yang merupakan Saksi Wawan Bin Syarifuddin saat akan dilakukannya transaksi jual beli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 11.00 wita antara terdakwa dengan Saksi Wawan Bin Syarifuddin;
- Bahwa setelah terdakwa memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Wawan Bin Syarifuddin pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 12.30 wita di rumah Jl. A. Yani Gang Saudara RT. 010 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar selanjutnya di rumah tersebut sudah ada teman terdakwa Sdra. Surya menunggu kemudian 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa pecah bersama Sdra. Surya menjadi poketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) poket, selanjutnya setelah selesai Sdra. Surya memberikan poketan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) poket dan 1 (satu) poket sabu-sabunya dibawa oleh Sdra. Surya;
- Bahwa tujuan terdakwa dengan Sdra. Surya memecah 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) menjadi 9 (sembilan) poketan kecil untuk terdakwa jual kembali jika ada yang pesan sabu-sabu kepada terdakwa dan jika tidak ada yang memesan sabu-sabu maka poketan sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa tujuan Sdra. Surya membawa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut karena ada teman Sdra. Surya yang memesan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian sehingga pada saat diamankan petugas sisa 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu – sabu;

**Halaman 22 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdra. Surya sebatas teman dan Sdra Surya juga membantu terdakwa dalam menjualkan sabu-sabu sehingga terdakwa bisa bersama-sama memecah 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) menjadi 9 (sembilan) poket kecil dan ciri-ciri dari orangnya berbadan kurus, kulitnya sawo matang, rambutnya pendek lurus, tinggi badannya sekitar 160 cm kemudian tempat tinggalnya di Jl. A. Yani Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

**Halaman 23 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**





Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa yaitu bernama IRMAWATI Binti IMBRAN;

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu

**Halaman 24 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.";

Menimbang, bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyaluran maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkotika golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwajib yakni menteri kesehatan atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 14.40 wita di Jl. A. Yani Gang Saudara RT. 010 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar terdakwa diamankan Petugas Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Wawan Bin Syarifuddin dan awalnya pada Sabtu tanggal 30 Januari 2021

**Halaman 25 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 13.00 wita dimana terdakwa mengecek ke Saksi Wawan Bin Syarifuddin via WA dengan nomor WA 085386536207 milik Saksi Wawan Bin Syarifuddin dengan menyampaikan “terdakwa mau pesan narkoba jenis sabu 1.000.000,- (satu juta rupiah)” kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin balas ke terdakwa melalui chat WA “iya sudah jadikan aja tunggu kabarku”.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 08.55 wita terdakwa chat Saksi Wawan Bin Syarifuddin via WA “aku menunggu kabarmu” lalu di balas Saksi Wawan Bin Syarifuddin “kamu bisa kesini kah, Handil 5” kemudian terdakwa jawab “bisa aja asal aman, parno aku gimana” dan dibalas Saksi Wawan Bin Syarifuddin “aman, berapa dana kita disitu” lalu terdakwa balas “ada Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ini, karena Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terpakai tadi malam” dan di jawab Saksi Wawan Bin Syarifuddin “iya sudah jadikan aja yang ada ini, tunggu kabarku”.

Menimbang, bahwa sekira jam 10.00 wita terdakwa menelfon via WA kepada Saksi Wawan Bin Syarifuddin menanyakan sabu-sabu yang terdakwa pesan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke Saksi Wawan Bin Syarifuddin tidak lama kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin mengecek terdakwa via WA bilang “kesini sudah di jalur handil 5” dan sekira jam 11.00 wita terdakwa pergi menuju jalan jalur Handil 5 menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di jalan jalur Handil 5 terdakwa menelfon via WA ke Saksi Wawan Bin Syarifuddin tidak lama kemudian langsung muncul Saksi Wawan Bin Syarifuddin jalan kaki menuju tempat terdakwa menunggu kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin bilang ke terdakwa “mana dananya” dan langsung terdakwa berikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin menyampaikan bahwa paket sabu-sabunya ada di samping pohon di tepi jalan raya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak mau mengambil paket sabu-sabu dalam bungkus 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang sudah di taruh oleh Saksi Wawan Bin Syarifuddin kemudian Saksi Wawan Bin Syarifuddin yang mengambil paket sabu-sabu tersebut dan di berikan kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan poketan narkoba jenis sabu – sabu dari Saksi Wawan Bin Syarifuddin sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu – sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam

**Halaman 26 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 wita di pinggir jalan jalur Handil 5 RT. 002 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa di rumah Jl. A. Yani Gang Saudara RT. 010 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar adalah milik Saksi Wawan Bin Syarifuddin yang telah terdakwa beli sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Wawan Bin Syarifuddin pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 17.00 wita di depan warung mie ayam di handil 5 RT. 002 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa "dari mana kamu dapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ini" lalu terdakwa bilang sama petugas kepolisian "saya tadi beli dari Sdra. Wawan" kemudian petugas mengamankan Saksi Wawan Bin Syarifuddin lalu terdakwa bersama Saksi Wawan Bin Syarifuddin dibawa ke Polsek Muara Jawa;

Menimbang, bahwa alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi melakukan transaksi sabu-sabu tersebut dengan Saksi Wawan Bin Syarifuddin menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan nomor simcard 085249390556 sedangkan nomor akun WhatsApp milik Saksi Wawan Bin Syarifuddin yaitu 085386536207;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan nomor simcard 085249390556 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi menelfon melalui WhatsApp maupun Chat melalui WhatsApp dengan Saksi Wawan Bin Syarifuddin saat melakukan transaksi jual beli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa masih mengenali profil akun WhastApp dengan nomer akun tertera di profil tersebut yaitu 085386536207 dengan nama OJEK HANDIL merupakan nomor akun WhatsApp milik Saksi Wawan Bin Syarifuddin, yang nama kontaknya terdakwa rubah menjadi OJEK HANDIL dan inilah nomor akun WhatsApp Saksi Wawan Bin Syarifuddin saat terdakwa melakukan transaksi jual beli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 11.00 wita;

**Halaman 27 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa men-capture sebagian riwayat chat WhatsApp antara akun WhatsApp 085249390556 milik terdakwa dengan nomor akun WhatsApp 085386536207 milik Saksi Wawan Bin Syarifuddin, berkaitan dengan transaksi jual beli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 11.00 wita antara terdakwa dengan Saksi Wawan Bin Syarifuddin untuk memberitahu kepada teman terdakwa Sdra. Surya bahwa terdakwa pergi menemui Saksi Wawan Bin Syarifuddin sehingga terdakwa mengirimkan bukti Capture-an chat WA terdakwa dengan Saksi Wawan Bin Syarifuddin agar Sdra. Surya percaya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Wawan Bin Syarifuddin pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 12.30 wita di rumah Jl. A. Yani Gang Saudara RT. 010 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar selanjutnya di rumah tersebut sudah ada teman terdakwa Sdra. Surya menunggu kemudian 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa pecah bersama Sdra. Surya menjadi poketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) poket, selanjutnya setelah selesai Sdra. Surya memberikan poketan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) poket dan 1 (satu) poket sabu-sabunya dibawa oleh Sdra. Surya;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa dengan Sdra. Surya memecah 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) menjadi 9 (sembilan) poketan kecil untuk terdakwa jual kembali jika ada yang pesan sabu-sabu kepada terdakwa dan jika tidak ada yang memesan sabu-sabu maka poketan sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan Sdra. Surya membawa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut karena ada teman Sdra. Surya yang memesan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian sehingga pada saat diamankan petugas sisa 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa Sdra Surya juga membantu terdakwa dalam menjualkan sabu-sabu sehingga terdakwa bisa bersama-sama memecah 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) menjadi 9 (sembilan) poketan kecil dan ciri-ciri dari orangnya berbadan kurus, kulitnya sawo matang, rambutnya pendek lurus, tinggi badannya sekitar 160 cm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tempat tinggalnya di Jl. A. Yani Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda. No: R-PP.01.01.110.1102.02.21.0052. Tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh PFM Ahli Madya Bidang Pengujian Drs. Mohd Faizal, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor surat B/05/II/2021/Reskrim. Berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal tidak berwarna dengan berat netto 36.90 Miligram (tiga puluh enam koma sembilan puluh) adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 08/XII/11086/2021 tanggal 01 Februari 2021 atas sepengetahuan Pengelola Unit PT Pegadaian Novita Irisanti, SE yang diterima oleh Briptu Wira Rizky Kantari, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 8 (delapan) garis/bungkus paket plastic berisi serbuk putih adalah untuk garis pertama dengan berat kotor 0.39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk garis kedua dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk garis ketiga dengan berat kotor 0.36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram, untuk garis keempat dengan berat kotor 0.36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram, untuk garis kelima dengan berat kotor 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk garis keenam dengan berat kotor 0.36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram, untuk garis ketujuh dengan berat kotor 0.38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram, untuk garis kedelapan dengan berat kotor 0.36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Lab. Medik dr. Yetty Fauza, Sp.PK, menerangkan bawah Irmawati Binti Imbran telah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine, untuk hasil pemeriksaan Positif mengandung Amphetamin dan Met Amphetamin;

**Halaman 29 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan telah terbukti dapat dilihat bahwa terdakwa membeli dan akan menjual narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, walaupun pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa tidak sedang bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu namun Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut mendapati bukti capture atau tangkapan layar di handphone terdakwa pada saat memesan dan bertransaksi narkoba jenis shabu dengan saksi Wawan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir di dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa IRMAWATI Binti IMBRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;

## **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Wawan Bin Syarifuddin**

- 1 (satu) buah tas punggung merk Annelo warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek realme c 11 warna hijau dengan nomor simcard 085249390556;

**Halaman 31 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah klip plastic pembungkus

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Maulana Abdillah.,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar.,SH.,MH dan Andi Hardiansya,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Yaksa Kurniawan.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Aditya Dwi Jayanto,S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ricco Imam Vimayzar.,SH.,MH

Maulana Abdillah.,S.H.,M.H

Andi Hardiansyah,SH.M.Hum

Panitera Pengganti

Hendra Yaksa Kurniawan.,S.H

**Halaman 32 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Trg**